



BUPATI TEGAL  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI TEGAL  
NOMOR : 100.3.3.2/110 TAHUN 2026

TENTANG  
PENGADAAN BARANG DAN JASA STRATEGIS  
TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI TEGAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung Program Koordinasi Penguatan Sistem Pencegahan Korupsi melalui *Monitoring Center For Prevention (MCP)* Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) perlu aksi daerah dalam pencegahan korupsi terintegrasi pada Area Pengadaan Barang dan Jasa;
- b. bahwa salah satu pemenuhan atas Upaya Pencegahan Korupsi Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a yaitu dengan menetapkan prioritas pengadaan barang dan jasa strategis;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengadaan Barang dan Jasa Strategis Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang /Jasa;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 7 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2026;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal;
13. Peraturan Bupati Tegal Nomor 20 Tahun 2025 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Tegal;
14. Peraturan Bupati Tegal Nomor 28 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah dan Staf Ahli Bupati;
15. Peraturan Bupati Tegal Nomor 65 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2026;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pengadaan Barang dan Jasa Strategis Tahun Anggaran 2026, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Slawi  
pada tanggal 28 Januari 2026



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI TEGAL

NOMOR : 100.3.3.2/110 TAHUN 2026

TANGGAL : 28 Januari 2026

PENGADAAN BARANG DAN JASA STRATEGIS  
TAHUN ANGGARAN 2026

NO.	NAMA PAKET	PAGU PAKET
1	Pelebaran Jalan Ruas Margasari - Jedug Ruas 001 Kab. Tegal (BanProv)	Rp.8.000.000.000,00
2	Peningkatan Jalan Senggang - Karangjambu (DAK)	Rp.7.050.261.000,00
3	Peningkatan Jalan Yamansari - Timbangreja (DAK)	Rp.6.494.528.750,00
4	Peningkatan Jalan Dukuhbangsa - Wotgalih (rigit beton)	Rp.2.905.000.000,00
5	Peningkatan Jalan Banjaranyar - Kalibakung	Rp.2.905.000.000,00
6	PJU Solar Cell Ruas Jalan Jejeg - Cenggini	Rp.2.520.000.000,00
7	Peningkatan Jalan Danawarih - Sangkanjaya	Rp.1.915.000.000,00
8	Pengaspalan/Rigid Beton Jalan Sidakaton - Kaligangsa, Jalan Kauman Sidakaton	Rp.1.535.000.000,00
9	Pengaspalan jalan/Rigit Beton Ruas Jln Jl. Sukareja ke Arah Kertasari Suradadi	Rp.1.527.000.000,00
10	Peningkatan Jalan Bumijawa - Jejeg	Rp.1.435.000.000,00

BUPATI TEGAL,  
  
ISCHAK MAULANA ROHMAN